



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/70/Kept/403.013/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban perlu dibentuk Tim Penyusun dan Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magetan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 4. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 114);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 115);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magetan Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magetan;
 - b. mengumpulkan data dan dokumen pendukung Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magetan;
 - c. melaksanakan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magetan; dan
 - d. melaporkan hasil penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Bupati Magetan;
- KETIGA : Kelompok Kerja Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyiapkan data dan dokumen pendukung di masing-masing Perangkat Daerahnya, sesuai dengan kebutuhan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
- b. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait apabila dibutuhkan, dalam rangka persiapan data dan dokumen sesuai dengan kebutuhan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magetan; dan
- c. membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 25 Februari 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/70/Kept/403.013/2022

TANGGAL : 25 Februari 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUNAN DAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
I	Tim Penyusun		
	1. Pembina	Bupati	
	2. Pengarah	Wakil Bupati	
	3. Ketua	Sekretaris Daerah	
	4. Wakil Ketua	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan c. Asisten Administrasi Umum	
	5. Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	6. Wakil Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	7. Anggota	a. Inspektur b. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah; c. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; d. Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; e. Kepala Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan,	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
		<p>Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p> <p>f. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p> <p>g. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p> <p>h. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p> <p>i. Kepala Subbagian Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p> <p>j. 10 (sepuluh) orang Pejabat Fungsional Tertentu pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p>	<p>1). Yetty Norally, ST. MT.</p> <p>2). Rizka Fitri Elawati, ST.</p> <p>3). Melareta Rosidiwanti, ST. MM.</p> <p>4). Weny Subiyanto, S.Psi.</p> <p>5). Windarti, SE</p> <p>6). Fidian Fahrudin Y., ST.</p> <p>7). Tomi Praptomo, ST.</p> <p>8). Tri Wuryandari, ST.MM.</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
II	<p>Kelompok Kerja</p> <p>1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</p> <p>2. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>5. Dinas Kesehatan</p> <p>6. Dinas Komunikasi dan Informatika</p>	<p>k. 5 (lima) orang Pejabat Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p> <p>1). Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;</p> <p>2). Perencana Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;</p> <p>1). Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;</p> <p>2). Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;</p> <p>1). Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;</p> <p>2). Perencana Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;</p> <p>1). Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>2). Perencana Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil;</p> <p>1). Kepala Dinas Kesehatan;</p> <p>2). Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan;</p> <p>1). Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;</p> <p>2). Kepala Subbbagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan</p>	<p>9). Fitrhy Isnaningtyas, ST.</p> <p>10). Heru Siswanto, S.Sos</p> <p>1). Gagat Mughni Pradipta, A.Md.</p> <p>2). Tegar Prajna Paramita, S.Si.</p> <p>3). Andi Yudha N.</p> <p>4). Yuri Prasetyo</p> <p>5). Rosediana Eka S.</p> <p>Sujarwo</p> <p>Diantina Wiwied P.</p> <p>Anggun Dyan K.</p> <p>Lilik Sugianto</p> <p>Dian Yusticarini</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
	7. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pelaporan pada Dinas Komunikasi dan Informatika; 1). Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 2). Kepala Subbbagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;	Ita Zuhniusma Y.
	8. Dinas Lingkungan Hidup	1). Kepala Dinas Lingkungan Hidup; 2). Perencana Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup;	
	9. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1). Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 2). Perencana Ahli Muda pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;	Hermin Rochanawati
	10. Dinas Perumahan dan Permukiman	1). Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman; 2). Kepala Subbbagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Perumahan dan Permukiman;	Lailatul Chodriyah
	11. Dinas Peternakan dan Perikanan	1). Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan; 2). Perencana Ahli Muda pada Dinas Peternakan dan Perikanan;	
	12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat	1). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat; 2). Kepala Subbbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat;	Heru Wahyono
	13. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan,	1). Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, 2). Perencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
	Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak;	
	14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1). Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2). Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Andrie Setya N.
	15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1). Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 2). Kepala Subbbagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;	
	16. Dinas Sosial	1). Kepala Dinas Sosial; 2). Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial;	Abdul Aziz
	17. Dinas Tenaga Kerja	1). Kepala Dinas Tenaga Kerja; 2). Kepala Subbbagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Perencanaan pada Dinas Tenaga Kerja;	
	18. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	1). Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan; 2). Perencana Ahli Muda pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;	Octa Prihatiningtyas
	19. Dinas Perhubungan	1). Kepala Dinas Perhubungan; 2). Kepala Subbbagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Perhubungan;	
	20. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1). Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 2). Kepala Subbbagian Keuangan, Perencanaan pada Satuan Polisi	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
	21. Badan Kepegawaian Daerah	Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 1). Kepala Badan Kepegawaian Daerah; 2). Perencana Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah;	Rini Hastuti
	22. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1). Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 2). Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;	Sulistyo Indarti
	23. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1). Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 2). Perencana Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Anang Setya K.
	24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1). Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 2). Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	
	25. Sekretariat DPRD	1). Sekretaris DPRD; 2). Perencana Ahli Muda pada Sekretariat DPRD;	Herdiyanti Ratih P.
	26. Inspektorat	1). Inspektur; 2). Perencana Ahli Muda pada Inspektorat;	Nurul Kotimah
	27. Bagian Hukum Sekretariat Daerah	1). Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; 2). Pejabat Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;	Retno Dwi Untari, S.E
	28. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	1). Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
	29. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	2). Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah; 1). Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; 2). Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;	Mahesa Kurniawan Fadli Efri Kristiana
	30. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	1). Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah; 2). Perencana Ahli Muda pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah;	Nurul Hidayah M.
	31. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	1). Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah; 2). Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.	Fifin Andhiana

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004